



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yupensius Alias Yuyu Anak Alm Mahidin;
2. Tempat lahir : Kamayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pinyaho, Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN bersalah atas perbuatan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana, sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Tunai sejumlah Rp.1.077.000. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) buah pasang hap yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggonggong dadu tepo.
- 2 (dua) buah tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan di setiap sisi yang gambar tersebut masing-masing warna putih dan waran merah sebagai acuan.
- 1 (satu) buah keeping alas berwarna putih yang ditempel di meja terbuat dari plastic berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm.
- 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu.
- 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN, Pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 23.00 Wib. atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di warung milik Terdakwa YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN yang beralamat di Dusun Pinyaho, Desa Andeng, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Anggota kepolisian melakukan Operasi Pekat (penyakit masyarakat) II Kapuas 2022, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat Pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 23.00 Wib. Saksi SUPRAYITNO, Saksi ELMO PRASETYO (Anggota kepolisian) melakukan penindakan terhadap aktivitas perjudian di warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pinyaho, Desa Andeng, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak yang mana pada saat dilakukan penindakan didapati kerumunan orang dan Sdra. ASMIRIN yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) melakukan aktivitas perjudian dadu yang dikenal masyarakat dengan nama judi TEPO, pada saat akan dilakukan penangkapan kerumunan orang tersebut beserta Sdra. ASMIRIN melarikan diri.
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di tempat kejadian berupa

<b>BARANG BUKTI BERUPA ALAT PERJUDIAN DAN UANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN</b>	<b>BARANG BUKTI BERUPA SARANA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN</b>
--	---



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Tunai sejumlah Rp.1.077.000. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)</li><li>• 1 (satu) buah pasang hap yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggongcang dadu tepo.</li><li>• 2 (dua) buah dadu tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan di setiap sisi yang gambar tersebut masing-masing warna putih dan waran merah sebagai acuan.</li><li>• 1 (satu) buah keeping alas berwarna putih yang ditempel di meja terbuat dari plastic berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu.</li><li>• 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastic.</li></ul> |
|--|---|

- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada sdr Asmirin dan para pemain melakukan perjudian dadu dengan uang sebagai taruhannya yang dikenal dengan sebutan permainan tapo dengan cara sebagai berikut :
  - Berawal pada Pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib, Sdra. Asmirin datang ke warung milik terdakwa dengan membawa peralatan perjudian dadu jenis tapo dan meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan perjudian di warung miliknya dengan kesepakatan akan memberikan uang Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemilik tempat dan pemilik sarana berupa meja dan kursi, yang kemudian disetujui oleh terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada Sdra. Asmirin melakukan perjudian di warung miliknya dan memberikan sarana berupa tempat untuk melakukan perjudian,1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu. 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik untuk dipakai melakukan perjudian.
- Bahwa dalam perjudian dadu jenis tapo yang diberikan sarana oleh terdakwa, pemain mendapatkan keuntungan berupa kelipatan uang yang dipertaruhkan dengan ketentuan yang disepakati bersama sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dilakukan apabila dadu yang diguncang menggunakan alat hap (alat guncang dadu) menjatuhkan gambang yang dipasang oleh para pemain (bersifat peruntungan), apabila guncangan dadu mendapatkan sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dalam semalam memberikan kesempatan melakukan perjudian di warung miliknya

- Bahwa terdakwa telah dalam 1 (satu) bulan terahir sebelum dilakukan penangkapan yang mana dalam setiap minggu terdapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian dadu jenis tapo di warung miliknya dan memberikan sarana berupa tempat, meja, dan kursi untuk melakukan perjudian, yang mana terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan melakukan Perjudian Dadu jenis Tapo dan menjadikan perjudian Dadu jenis Tapo sebagai mata pencaharian terdakwa, dimana dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN., tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

## ATAU

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN, Pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 23.00 Wib. atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2022, bertempat di warung milik Terdakwa YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN yang beralamat di Dusun Pinyaho, Desa Andeng, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Anggota kepolisian melakukan Operasi Pekat (penyakit masyarakat) II Kapuas 2022, selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat Pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 23.00 Wib. Saksi SUPRAYITNO, Saksi ELMO PRASETYO (Anggota kepolisian) melakukan penindakan terhadap aktivitas perjudian di warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pinyaho, Desa Andeng, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak yang mana pada saat dilakukan penindakan didapati kerumunan orang dan Sdra. ASMIRIN yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) melakukan aktivitas perjudian dadu yang dikenal masyarakat dengan nama judi TEPO, pada saat akan dilakukan penangkapan kerumunan orang tersebut beserta Sdra. ASMIRIN melarikan diri.
- Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti di tempat kejadian berupa

<b>BARANG BUKTI BERUPA ALAT PERJUDIAN DAN UANG YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERJUDIAN</b>	<b>BARANG BUKTI BERUPA SARANA UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Uang Tunai sejumlah Rp.1.077.000. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah)</li><li>• 1 (satu) buah pasang hap yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggongcang dadu tepo.</li><li>• 2 (dua) buah tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan di setiap sisi yang gambar tersebut masing-masing warna putih dan warn merah sebagai acuan.</li><li>• 1 (satu) buah keeping alas berwarna putih yang ditempel di</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu.</li><li>• 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastic.</li></ul>



meja terbuat dari plastic berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm.
--

- Bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada sdr Asmirin dan para pemain melakukan perjudian dadu dengan uang sebagai taruhannya yang dikenal dengan sebutan permainan tapo dengan cara sebagai berikut :
  - Berawal pada Pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 20.00 Wib, Sdra. Asmirin datang ke warung milik terdakwa dengan membawa peralatan perjudian dadu jenis tapo dan meminta ijin kepada terdakwa untuk melakukan perjudian di warung miliknya dengan kesepakatan akan memberikan uang Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pemilik tempat dan pemilik sarana berupa meja dan kursi, yang kemudian disetujui oleh terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada Sdra. Asmirin melakukan perjudian di warung miliknya dan memberikan sarana berupa tempat untuk melakukan perjudian,1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu. 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik untuk dipakai melakukan perjudian.
- Bahwa dalam perjudian dadu jenis tapo yang diberikan sarana oleh terdakwa pemain mendapatkan keuntungan berupa kelipatan uang yang dipertaruhkan dengan ketentuan yang disepakati bersama sebelum permainan dilakukan apabila dadu yang diguncang menggunakan alat hap (alat guncang dadu) menjatuhkan gambang yang dipasang oleh para pemaian (bersifat peruntungan), apabila guncangan dadu mendapatkan sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) dalam semalam memberikan kesempatan melakukan perjudian di warung miliknya
- Bahwa terdakwa telah dalam 1 (satu) bulan terakhir sebelum dilakukan penangkapan yang mana dalam setiap minggu terdapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali memberikan kesempatan untuk melakukan perjudian dadu jenis tapo di warung miliknya dan memberikan sarana berupa tempat, meja, dan kursi untuk melakukan perjudian, yang mana terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian dadu jenis tapo hanya sebatas sebagai untuk meramaikan warung miliknya dan tidak sebagai mata pencaharian terdakwa, dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan atau memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Perbuatan Terdakwa YUPENSIUS Alias YUYU Anak (Alm) MAHIDIN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suprayitno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa Saksi diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan laporan yang Saksi buat tentang aktivitas permainan judi serta seseorang yang memberikan kesempatan/tempat digelarnya permainan judi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 22.30 wib di sebuah warung yang beralamatkan Dusun Pinyaho Rt. 001 Rw. 000 Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa permainan yang dimainkan di sebuah warung tersebut adalah perjudian jenis Tepo;
- Bahwa pemilik Warung yang menyediakan tempat untuk bermain judi jenis tepo tersebut adalah Terdakwa Yupensius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Yupensius menyediakan tempat untuk bermain judi jenis tepo tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengenal salah satu dari pemilik alat judi di tempat tersebut yaitu Sdr. Asmirin;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Sdr. Asmirin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat dan setelah Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat Saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yupensius pada saat ditempat kejadian;
- Bahwa upaya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Yupensius tersebut berdasarkan surat perintah yang di keluarkan Kapolres Landak terkait kegiatan Operasi pekat II Kapuas 2022 dengan target salah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



satunya adalah judi dan alasan mengapa Terdakwa Yupensius dilakukan penangkapan karena Terdakwa Yupensius tersebut telah menyediakan tempat/memberikan kesempatan digelarnya permainan judi di sebuah warung milik Terdakwa Yupensius di Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diamankan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Yupensius berupa Uang tunai berjumlah Rp1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu), 1 (satu) pasang HAP yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggoncang dadu tepo, 2 (dua) buah dadu tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan disetiap sisi yang gambar tersebut masing-masing diberi warna putih dan warna merah sebagai acuan, 1 (satu) keping alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm, 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu, 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik;
- Bahwa permainan jenis tapo tersebut dimainkan dengan cara para pemain memasang sejumlah uang di gambar yang terdapat di alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27cm panjang 38cm milik Sdr. Asmirin, kemudian bandar menggoncang dadu yang dimasukkan kedalam HAP, Kemudian dadu tersebut dijatuhkan ke alas permainan, apabila dadu tersebut menampilkan gambar yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut mendapatkan kelipatan uang dari yang dipasang olehnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa Yupensius di bawa ke Mapolres Landak dan di lakukan interogasi terkait memberikan kesempatan/tempat digelarnya permainan judi tersebut kepemilikan barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa Yupensius dan Sdr. Asmirin;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang disita tersebut milik Terdakwa Yupensius dan Sdr. Asmirin namun masing-masing dari kepemilikan dari barang yang di sita tersebut berupa 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu milik Terdakwa Yupensius, namun barang berupa uang tunai berjumlah 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu) dengan rincian, 1 (satu) pasang HAP yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggoncang dadu tepo, 2 (dua)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



buah dadu tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan disetiap sisi yang gambar tersebut masing-masing diberi warna putih dan warna merah sebagai acuan, 1 (satu) keping alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm milik Sdr. Asmirin;

- Bahwa Sdr. Asmirin dan Terdakwa Yupensius tidak ada memiliki ijin dalam melakukan perjudian ataupun menyediakan tempat untuk aktivitas bermain judi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. **Saksi Elmo Prasetyo Alias Elmo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangan saat ini sehubungan dengan aktivitas perjudian yang mana ada seseorang yang memberikan kesempatan/tempat digelarnya permainan judi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 22.30 wib di sebuah warung yang beralamatkan Dusun Pinyaho Rt. 001 Rw. 000 Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan di warung tersebut adalah perjudian jenis Tepo;
- Bahwa saksi menerangkan warung yang menyediakan tempat untuk bermain judi jenis tepo tersebut adalah Terdakwa Yupensius;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Yupensius menyediakan tempat untuk bermain judi jenis tepo tersebut;
- Bahwa banyak yang melakukan perjudian di warung milik Terdakwa Yupensius yang beralamatkan di Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak akan tetapi Saksi hanya mengenal salah satu bandar dari pemilik alat judi/bandar di tempat tersebut yaitu Sdr. Asmirin;
- Bahwa pemilik Judi tersebut adalah Sdr. Asmirin berawal dari laporan dari masyarakat dan hasil dari penyelidikan namun pada saat dilakukan penangkapan bahwa memang benar yang melakukann perjudian tersebut adalah Sdr. Asmirin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana berdasarkan laporan dari masyarakat dan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat tindakan yang dilakukan adalah melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yupensius pada saat ditempat kejadian ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



- Bahwa upaya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Yupensius tersebut berdasarkan surat perintah yang di keluarkan Kapolres Landak terkait kegiatan Operasi pekat II Kapuas 2022 dengan target salah satunya adalah judi dan alasan mengapa Terdakwa Yupensius dilakukan penangkapan karena Terdakwa Yupensius tersebut telah menyediakan tempat/memberikan kesempatan digelarnya permainan judi di sebuah warung milik Terdakwa Yupensius di Desa Andeng Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun barang-barang yang berhasil diamankan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Yupensius berupa Uang tunai berjumlah 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu), 1 (satu) pasang HAP yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggoncang dadu tepo, 2 (dua) buah dadu tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan disetiap sisi yang gambar tersebut masing-masing diberi warna putih dan warna merah sebagai acuan, 1 (satu) keping alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm, 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu, 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik;
- Bahwa permainan jenis tapo tersebut dimainkan dengan cara para pemain memasang sejumlah uang di gambar yang terdapat di alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27cm panjang 38cm milik Sdr. Asmirin, kemudian bandar menggoncang dadu yang dimasukkan kedalam HAP, Kemudian dadu tersebut dijatuhkan ke alas permainan, apabila dadu tersebut menampilkan gambar yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut mendapatkan kelipatan uang dari yang dipasang olehnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Yupensius di bawa ke Mapolres Landak dan di lakukan interogasi terkait memberikan kesempatan/tempat digelarnya permainan judi tersebut kepemilikan barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Terdakwa Yupensius dan Sdr. Asmirin;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang disita tersebut milik Terdakwa Yupensius dan Sdr. ASMIRIN namun masing-msing dari kepemilikan dari barang yang di sita tersebut berupa 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik dan 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu milik Terdakwa Yupensius, namun barang berupa uang tunai berjumlah 1.077.000,- (satu juta tujuh puluh tujuh ribu) dengan rincian, 1 (satu)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



pasang HAP yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggoncang dadu tepo, 2 (dua) buah dadu tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan disetiap sisi yang gambar tersebut masing-masing diberi warna putih dan warna merah sebagai acuan, 1 (satu) keping alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm milik Sdr. Asmirin;

- Bahwa Terdakwa Yupensius dan Sdr. Asmirin tidak ada memilik ijin dalam melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yupensius mendapatkan keuntungan dalam menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas judi disebuah warung miliknya yang mana pada saat saksi melakukan penggrebekan disebuah warung tersebut ramai pengunjung yang berkumpul dan ikut bermain judi;
- Bahwa dalam perjudian dadu jenis tepo yang diberikan sarana oleh Terdakwa Yupensius tersebut, pemain mendapatkan keuntungan berupa kelipatan uang yang di pertaruhkan dengan ketentuan yang di sepakati bersama sebelum permainan dilakukan apabila dadu yang di guncang menggunakan alat HAP (alat guncang dadu) menjatuhkan gambar yang di pasang oleh pemain (bersifat peruntungan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

**3. Saksi Priminus Alias Tinting Anak Anwar** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengerti mengapa Saksi diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan adanya permainan judi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 22.30 wib di sebuah warung yang beralamatkan Dusun Pinyaho Rt. 001 Rw. 000 Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;
- Bahwa aktivitas judi yang dimaikan di sebuah warung yang beralamatkan Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, tersebut adalah perjudian jenis Tepo;
- Bahwa pemilik warung yang menyediakan tempat untuk bermain judi jenis tepo tersebut adalah Terdakwa Yupensius;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya aktivitas judi di sebuah warung milik Terdakwa Yupensius karena Saksi bekerja sebagai penjaga warung milik Terdakwa Yupensius yang mana adalah paman Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sudah berapa lama adanya aktivitas judi di sebuah warung milik paman Saksi Terdakwa Yupensius tersebut, Saksi hanya mengetahui adanya aktivitas judi di sebuah warung milik Terdakwa Yupensius hanya selama Saksi menjaga warung tersebut sekitar satu bulan lebih;
- Bahwa selama Saksi menjaga warung milik Terdakwa Yupensius tersebut, Saksi melihat adanya aktivitas judi dalam satu minggu tersebut ada sekira 3 (tiga) kali dalam satu minggu;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan Terdakwa Yupensius, Saksi berada di tempat kejadian yang mana pada saat itu Saksi sedang menjaga warung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa saja yang melakukan aktivitas judi tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang melakukan aktivitas judi di sebuah warung milik Terdakwa Yupensius;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah 1 (satu) unit Meja warna coklat yang mana terbuat dari kayu, Kursi Plastik warna biru akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kursi yang telah diamankan yang mana meja dan kursi tersebut adalah milik paman Saksi sendiri yang mana merupakan untuk menyediakan aktivitas para pemain judi di sebuah warung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Yupensius ada mendapatkan keuntungan berupa uang dalam menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas judi, akan tetapi dengan adanya aktivitas judi tersebut ramai yang mengunjungi warung milik Terdakwa Yupensius sehingga banyak yang berkumpul dan duduk memesan kopi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yakni sehubungan dengan diwarung milik Terdakwa ada yang bermain permainan yang dinamakan permainan tepo;
- Bahwa orang yang memainkan permainan tepo diwarung milik Terdakwa tersebut adalah Sdr. ASMIRIN yang Terdakwa ketahui bertempat tinggal di daerah Bagarong Serimbang (Senakin);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ASMIRIN tersebut hanya saja Sdr. ASMIRIN tersebut menggunakan warung Terdakwa sebagai tempat untuk memainkan permainan tepo tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan ijin kepada Sdr. ASMIRIN dalam memainkan permainan tepo di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau mengizinkan Sdr. ASMIRIN memainkan permainan tepo di warung milik Terdakwa tersebut lantaran karena setiap kali permainan tepo yang dimainkan oleh Sdr. ASMIRIN tersebut ada memberikan uang tempat kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Sdr. ASMIRIN kepada Terdakwa sebagai uang tempat tersebut adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam setiap kali memainkan permainan tepo di warung Terdakwa;
- Bahwa Sdr. ASMIRIN memainkan permainan tepo tersebut baru pada tahun 2022 yang mana dalam satu minggu pastinya ada satu kali Sdr. ASMIRIN memainkan permainan tepo tersebut meskipun terkadang dalam satu minggu ada juga dua kali memainkan permainan tepo;
- Bahwa diwarung milik Terdakwa tersebut biasanya banyak orang berkumpul untuk minum kopi sekaligus bermain wifi sehingga pada saat pertama datang Sdr. ASMIRIN langsung mengatakan kepada Terdakwa apakah dirinya bisa membuka permainan tepo diwarung Terdakwa dan karena adanya permainan tepo tersebut;
- Bahwa Terdakwa pikir warung Terdakwa akan menjadi ramai sehingga Terdakwa pun mengizinkan Sdr. ASMIRIN memainkan permainan tepo tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak tau apa yang dimaksud dengan permainan tepo, yang Terdakwa ketahui bahwa permainan tepo tersebut merupakan permainan yang berbentuk taruhan dimana uang sebagai milik para pemasang yang sebagai taruhannya dan permainan tersebut juga bersifat untung-untungan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam hal Sdr. ASMIRIN tersebut untuk bermain permainan tepo adalah:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kursi untuk pemain serta untuk bandar (yang memainkan permainan).
  2. Meja.
  3. Alas yang berwarna putih yang ditempel dimeja.
  4. Hap yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa dijadikan satu sebagai alat untuk menggoncang dadu tepo Dadu tepo bergambar coretan disetiap sisi yang gambar tersebut diberi warna putih sebagai acuan.
  5. Uang sebagai modal dan taruhannya.
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak begitu paham bagaimana cara untuk memainkan permainan tepo dengan alat-alat yang Terdakwa sebutkan tersebut diatas;
  - Bahwa Sdr. ASMIRIN memainkan permainan tepo tersebut di warung Terdakwa pada tanggal 2 April 2022 sekitar jam 20.30 Wib.
  - Bahwa Sdr. ASMIRIN memainkan permainan tepo tersebut pastinya bersama-sama dengan para pemain lain yang merupakan sebagai pemasang, sementara Sdr. ASMIRIN merupakan selaku bandar yakni orang yang membuka permainan tepo tersebut hanya sendiri saja (tanpa dibantu oleh siapapun).
  - Bahwa yang berkumpul di warung dan menyaksikan bahkan serta bermain permainan tepo berjumlah sekitar lima belasan orang dan siapa saja yang bermain, Terdakwa sendiri tidak mengetahuinya yang pasti yang ada di warung milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Sdr. ASMIRIN memainkan permainan tepo tersebut hanya ada penjaga warung yakni Saksi PIRMINUS (keponakan Terdakwa);
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa syarat yang harus dimiliki dalam hal memainkan permainan tepo tersebut dan warung milik Terdakwa yang menjadi tempat bermain tepo tersebut tidak ada ijin dalam bentuk apapun;
  - Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah:
    1. Barang milik Sdr. ASMIRIN yakni:
      1. Sepasang hap terbuat dari tembaga dan dua buah dadu tepo.
      2. Sejumlah uang yang Terdakwa tidak ketahui nominalnya yang kemungkinan ada milik pemasang dan Bandar (Sdr. ASMIRIN).
    2. Barang milik Terdakwa yakni:
      1. Tujuh buah kursi plastik warna hijau.
      2. Meja terbuat dari kayu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menegur Sdr. ASMIRIN dalam melakukan permainan judi di warung milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dengan terdakwa memberikan ijin Sdr. ASMIRIN dalam melakukan judi di warung milik terdakwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan perjudian jenis tepo tersebut di larang oleh undang-undang;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat selama terdakwa memberikan kesempatan untuk dilakukannya permainan judi di warung milik terdakwa tersebut sekira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu dan 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa sediakan untuk Sdr. ASMIRIN (bandar judi) dan para pemain judi digunakan untuk duduk bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sejumlah Rp.1.077.000. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah pasang hap yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggongcang dadu tepo;
3. 2 (dua) buah tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan di setiap sisi yang gambar tersebut masing-masing warna putih dan warna merah sebagai acuan;
4. 1 (satu) buah keeping alas berwarna putih yang ditempel di meja terbuat dari plastic berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm;
5. 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu;
6. 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastic;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin yang beralamat di Dusun Pinyaho, Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak telah diadakan permainan jenis tapo;
- Bahwa yang melakukan permainan tersebut adalah seseorang yang bernama Sdr. Asmirin;
- Bahwa Sdr. Asmirin melakukan permainan jenis tapo di warung milik Terdakwa dengan seizin Terdakwa Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin;
- Bahwa upah yang diberikan Sdr. Asmirin kepada Terdakwa Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin untuk sekali permainan jenis tapo adalah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari Sdr. Asmirin untuk permainan jenis tapo tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa permainan jenis tapo tersebut dimainkan dengan cara para pemain memasang sejumlah uang di gambar yang terdapat di alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27cm panjang 38cm milik Sdr. Asmirin, kemudian bandar menggoncang dadu yang dimasukkan kedalam HAP, Kemudian dadu tersebut dijatuhkan ke alas permainan, apabila dadu tersebut menampilkan gambar yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut mendapatkan kelipatan uang dari yang dipasang olehnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyediakan tempat permainan tapo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



**apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa Mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mengandung unsur alternatif, artinya jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah yang dikehendaki dalam unsur ini sedangkan terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP atau Memorie van Toelichting, "sengaja" atau (*opzet*) yaitu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" yang dalam bahasa Indonesia menjadi suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. "dengan sengaja" harus memenuhi dua hal yaitu "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum dimaknai sebagai perbuatan seseorang yang berperan aktif agar dapat terjadi suatu permainan judi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dalam bentuk apapun juga yang bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April Tahun 2022 sekira Pukul 23.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin yang beralamat di Dusun Pinyaho, Desa Andeng, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak telah diadakan permainan jenis tapo;

Menimbang, bahwa yang melakukan permainan tersebut adalah seseorang yang bernama Sdr. Asmirin;

Menimbang, bahwa Sdr. Asmirin melakukan permainan jenis tapo di warung milik Terdakwa dengan seizin Terdakwa Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin;

Menimbang, bahwa upah yang diberikan Sdr. Asmirin kepada Terdakwa Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin untuk sekali permainan jenis tapo adalah sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari Sdr. Asmirin untuk permainan jenis tapo tersebut sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa permainan jenis tapo tersebut dimainkan dengan cara para pemain memasang sejumlah uang di gambar yang terdapat di alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27cm panjang 38cm milik Sdr. Asmirin, kemudian bandar menggoncang dadu yang dimasukkan kedalam HAP, Kemudian dadu tersebut dijatuhkan ke alas permainan, apabila dadu tersebut menampilkan gambar yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut mendapatkan kelipatan uang dari yang dipasang olehnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menyediakan tempat permainan tapo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah permainan jenis tapo merupakan permainan judi atau tidak;

Menimbang, bahwa permainan tapo dimainkan dengan cara para pemain memasang sejumlah uang di gambar yang terdapat di alas berwarna putih yang ditempel dimeja terbuat dari plastik berukuran lebar 27cm panjang 38cm milik Sdr. Asmirin, kemudian bandar menggoncang dadu yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan kedalam HAP, Kemudian dadu tersebut dijatuhkan ke alas permainan, apabila dadu tersebut menampilkan gambar yang dipasang oleh pemain, maka pemain tersebut mendapatkan kelipatan uang dari yang dipasang olehnya;

Menimbang, bahwa melihat fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk memainkan dan memenangkan permainan jenis Tapo tidaklah diperlukan suatu keahlian khusus, melainkan pemain hanya menggantungkan kemenangan terhadap goncangan dadu yang tidak diketahui akan memunculkan gambar apa (acak), sehingga Majelis berpendapat bahwa permainan jenis tapo ini termasuk permainan yang bersifat untung-untungan dan oleh karena itu termasuk dalam kategori permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat sub unsur **“bermain judi”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar memberikan izin kepada Sdr. Asmirin untuk memainkan permainan judi di tempatnya, sehingga majelis berpendapat, bahwa Terdakwa memang secara sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi di warung miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat sub unsur **“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang dalam melangsungkan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan perbuatannya sebagai pemberi tempat permainan tapo (judi), sehingga sub unsur **“Tanpa Mendapat izin”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sub unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana, Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pasang hap yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggonggong dadu tepo.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



- 2 (dua) buah tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan di setiap sisi yang gambar tersebut masing-masing warna putih dan waran merah sebagai acuan.
- 1 (satu) buah keeping alas berwarna putih yang ditempel di meja terbuat dari plastic berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm.
- 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu.
- 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp.1.077.000. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Yupensius Alias Yuyu Anak (Alm) Mahidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pasang hap yang terbuat dari tembaga yang memiliki dua bagian yang bisa di jadikan satu sebagai alat untuk menggongcang dadu tepo.
  - 2 (dua) buah tepo masing-masing berwarna merah dan hijau yang bergambar coretan di setiap sisi yang gambar tersebut masing-masing warna putih dan warn merah sebagai acuan.
  - 1 (satu) buah keeping alas berwarna putih yang ditempel di meja terbuat dari plastic berukuran lebar 27 cm panjang 38 cm.
  - 1 (satu) unit meja warna coklat yang terbuat dari kayu.
  - 7 (tujuh) unit kursi warna biru terbuat dari plastik.;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Tunai sejumlah Rp.1.077.000. (satu juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Nba